



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA KAPANEWON BANGUNTAPAN

TAHUN 2025



KAPANEWON BANGUNTAPAN

TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 26 Februari 2026

Panewu
I NYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi
NIP. 197008141991031004

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Banguntapan tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 96,28 Terealisasi sebesar 96,31 dengan prosentase capaian sebesar 100,03%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,26 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 105,78%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 5,75%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan.

Diukur dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70 realisasi sebesar 3,83, tercapai 103,51% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 91,19% dari target akhir Renstra tahun 2025 - 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,36, realisasi target yaitu sebesar 90,52, tercapai 98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029 bahwa IKU sasaran kapanewon adalah Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon sehingga realisasi tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama adalah IKM kapanewon.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	12
A.	Latar Belakang.....	12
1.	Geografis	13
2.	Demografi.....	14
B.	Pembentukan OPD	14
C.	Susunan Organisasi	16
D.	Keragaman SDM	17
E.	Isu Strategis.....	18
F.	Cascading Kinerja	19
G.	Proses Bisnis	21
H.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.	21
Bab II	Perencanaan Kinerja.....	23
A.	Rencana Strategis.....	23
1.	Tujuan dan Sasaran	24
2.	Kebijakan, Strategi dan Program	26
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	28
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran	31
D.	Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	31
Bab III	Akuntabilitas Kinerja.....	33
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	34
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	35
B.1	Sasaran Perangkat Daerah	35
B.2.	Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan	39
a.	Pra PEKPPP	41

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP	41
c. Pelaksanaan Evaluasi	42
a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator	46
B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah	50
C. Akuntabilitas Anggaran	58
D. Efisiensi Sumber Daya.....	59
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	65
F. Lintas Sektor	65
<p>Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:</p>	
Bab IV Penutup.....	68

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk di Kapanewon Banguntapan.....	14
Tabel I.2	Jumlah Pegawai di Kapanewon Banguntapan	17
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	25
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Renstra periode 2021 - 2026	26
Tabel II.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra 2021 - 2026	27
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan IKU Renstra 2025 - 2029	28
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan IKU	28
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja tahun 2025	29
Tabel II.7	PK Perubahan tahun 2025.....	30
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran tahun 2025	32
Tabel II.9	Program untuk pencapaian sasaran tahun 2025	32
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel III.2	Capaian IKU tahun 2025	35
Tabel III.3	Rencana dan realisasi Capaian Sasaran PD	36
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU selama 5 tahun terakhir	37
Tabel III.5	Daftar Nilai Unsur SKM tahun 2025	38
Tabel III.6	Realisasi Capaian IKU tahun 2025	42
Tabel III.7	Rencana dan realisasi Capaian Tujuan PD	44
Tabel III.8	Instrumen PEKPPP	46
Tabel III.9	Aspek, Indikator dan Pembobotan.....	48

Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik.....	51
Tabel III.11 Rincian IPP tahun 2025	53
Tabel III.12 IPP tahun 2025 pada organisasi sejenis	53
Tabel III.13 Rencana dan Realisasi capaian sasaran Kap Banguntapan.....	55
Tabel III.14 Rincian IKP tahun 2025.....	56
Tabel III.15 IKP tahun 2025 pada organisasi sejenis	57
Tabel III.16 Alokasi Anggaran Belanja pada tahun 2025.....	59
Tabel III.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2025.....	60
Tabel III.18 Daftar Efisiensi Anggaran tahun 2025.....	60
Tabel III.19 Efisiensi Anggaran IKU tahun 2025.....	65
Tabel III.20 Inventarisasi Lintas sektoral	67

Daftar Gambar

Gambar I.1	Peta Kapanewon	13
Gambar I.2	Struktur Organisasi	17
Gambar I.3	Cascading kinerja	20
Gambar I.4	Peta Proses Bisnis	21

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ruang Kapanewon Banguntapan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah Kalurahan di Banguntapan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Banguntapan, Potorono, Jagalan dan Singosaren.

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Banguntapan meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan. Di bidang pariwisata di Banguntapan terdapat Sendang Seliran dan berbagai bangunan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata budaya di Kalurahan Jagalan. Peta Kapanewon Banguntapan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1. Peta Kapanewon Banguntapan



1. Geografis

Kapanewon Banguntapan berada di arah sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan mempunyai luas wilayah 2.784,2997 Ha, dan secara administratif memiliki 8 Kalurahan yaitu Banguntapan, Baturetno, Potorono, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Singosaren dan Jagalan, serta meliputi 57 pedukuhan dan 595 RT. Secara geografis wilayah Kapanewon Banguntapan berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

2. Demografi

Berdasarkan data Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2025 jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan adalah 116.177 jiwa terdiri dari laki-laki 57.694 jiwa dan perempuan 58.483 jiwa. Jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan menurut data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banguntapan	19.110	19.703	38.813
2	Baturetno	8.676	8.729	17.405
3	Potorono	6.942	7.031	13.973
4	Jambidan	5.416	5.420	10.836
5	Wirokerten	7.497	7.619	15.116
6	Tamanan	6.541	6.486	13.027
7	Singosaren	2.043	1.978	4.021
8	Jagalan	1.469	1.517	2.986
	Jumlah	57.694	58.483	116.177

Sumber : BPS Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2025

B. Pembentukan OPD

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

- a. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu
- c. Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kapanewon mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kapanewon ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) penyelenggaraan pelayanan public;
- 4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- 7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- 10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksanan di Kapanewon;
- 18) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Bantul. Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Gambar I. 2.
Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Perempuan		
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	2				2	2				2	
	2. Pengawas	7		7			7		7			3	4
	3. Pelaksana	6		5		1	6		5		1	3	3
	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	16	2	12	1	1	16	2	12	1	1	9	7

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Banguntapan relatif tinggi antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12

orang (75%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (12,5%), D3 1 orang (6,25%), SLTA 1 orang (6,25%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki laki. Hal ini menunjukkan belum adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: **“Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan”**. Adapun Visi Bupati Bantul periode 2025 – 2029 adalah **“ Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa.”** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon sebagai pelayanan kepada Masyarakat, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Banguntapan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal. Permasalahan ini dipengaruhi antara lain oleh SDM serta kurangnya koordinasi internal pimpinan di Kapanewon.

2. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan

Banyak sekali lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga bertambah.


3. Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban Masyarakat

Sebagai daerah pinggiran yang berbatasan dengan kota dan dengan penduduk yang banyak, kapanewon Banguntapan sering terjadi konflik sosial dan terjadi masalah gangguan ketentraman dan ketertiban. Sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi dan pemantauan wilayah bersama instansi lintas sektoral kapanewon.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.1 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Proses Bisnis

Peta proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon :

Gambar I.4 Peta Proses Bisnis Kapanewon



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0492.A/Ev.SAKIP/2025 tanggal 02 Mei 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi :

1. Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Banguntapan yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Melakukan monitoring terhadap dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis.
3. Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.
4. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Renja selaras dengan dokumen DPA, dalam dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Aksi serta dalam Laporan Kinerja selaras dengan dokumen Renja maupun Perjanjian Kinerja.
5. Melakukan revisi LKJ agar dalam menyampaikan target kinerja selaras dengan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan.
6. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan revisi atas LKj 2024 dan pembuatan Surat Pernyataan.

c) Bukti Dukung :

<https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya>

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Banguntapan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan mendukung misi yang ke 2 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Banguntapan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan.”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Kapanewon Banguntapan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik kapanewon, sedangkan sasaran Kapanewon Banguntapan adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II.2

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan		Indeks Pelayanan Publik kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon.

Sumber data : RPJMD Tahun 2025 - 2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Banguntapan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Banguntapan
Renstra Periode 2021-2026

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i>			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan	Indeks Pelayanan Publik kapanewon
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon.

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	96,28	I	96,28
					I	96,28
					III	96,28
					IV	96,28*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	60.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	188.825.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.163.197.405
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.350.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.690.000
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	162.822.500
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	18.075.000

No	Program	Anggaran (Rp)
Umum	Jumlah	<u>4.753.960.305</u>

Pada tahun 2025, Kapanewon Banguntapan melaksanakan revidi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revidi dilakukan karena telah ditetapkan Perubahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahaan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahaan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahaan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan	Indeks Pelayanan Publik kapanewon	Indeks	3,70	I	3,70
					I	3,70
					III	3,70
					IV	3,70*
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon.	Indeks	92,36	I	92,36
					I	92,36
					III	92,36
					IV	92,36*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	30.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	188.325.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.303.363.397

No	Program	Anggaran (Rp)
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.350.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158.725.000
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	162.822.500
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.075.000
	<u>Jumlah</u>	<u>3.894.661.297</u>

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Banguntapan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	7 program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi

RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Administrator Bagian Organisasi Setda ▾

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST




DPA




SAKIP



ROPK



EMONEV



Evaluasi



E-RAPORT



Administrator

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	96,26	96,28	96,31	100,03	97	99,28
2	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan	Indeks Pelayanan Publik kapanewon	n/a	3,70	3,83	103,51	4,20	91,19
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon .	n/a	92,36	90,52	98	93,75	96,55

Sumber : Esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu perangkat daerah dalam periode tertentu (biasanya tahunan atau lima tahunan), sebagai penjabaran dari tujuan perangkat daerah dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Sebuah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati, dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya.

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Banguntapan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100,03%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	96,26	96,28	96,31	100,03	96,40	99,91

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 96,28 realisasi sebesar 96,31, tercapai 100,03% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,26

atau dari target 91 atau tercapai sebesar 105,78%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 5,75%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra 2021-2026) sebesar 96,40 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 99,91% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM Kapanewon	90	94,53	105	90	95,24	105,82	90	95,57	106,19	91	96,26	105,78	96,28	96,31	100,03

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 94,53 , dan capaian 105%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 95,24 dengan target 90 dan capaian 105,82%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023, dengan target 90 terealisasi 95,57 dan capaian 106,19%, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,37. Tahun 2024 dengan target 91 realisasi sebesar 96,26 dengan capaian target sebesar 105,78%. Tahun 2024 ada kenaikan target dan realisasi sehingga terjadi penurunan prosentasenya. Target Tahun 2025 ada kenaikan target yaitu 96,28 terealisasi 96,31 dengan capaian sebesar 100,03%. Realisasi melebihi target sebesar 0,3 namun besaran capaiannya menurun sebesar 5,75% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Banguntapan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **96,31** dengan capaian sebesar **100,03%** dari target **96,28**. Nilai IKM tersebut didapat

dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Banguntapan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,81
2.	Prosedur	3.86
3.	Waktu Pelayanan	3.84
4.	Biaya/Tarif	3,96
5.	Produk Layanan	3,83
6.	Kompetensi Pelaksana	3.85
7.	Perilaku Pelaksana	3.84
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89
9.	Sarana dan Prasarana	3.79

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya AC, bahan bacaan (termasuk majalah anak anak), toilet terpisah untuk pria dan wanita serta ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik, disediakan tempat dan alat permainan anak serta majalah bagi anak anak.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat aduan, email maupun media sosial).

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

Tabel III.6 Realisasi Capaian IKU Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah	1.623,15	
			Rata-rata	95,48	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Banguntapan masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 2 kapanewon, yaitu Kapanewon Sedayu, dan Srandakan. Namun lebih tinggi dibanding 14 kapanewon yang lain.

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Banguntapan sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 91,19%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	3,83	103,51	4,20	91,19

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70 realisasi sebesar 3,83, tercapai 103,51% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 91,19% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan

PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.8 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-assessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data	75%	30

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
	objektif.		
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;

- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	<p>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</p> <p>Indikator:</p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	<p>Indikator :</p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<p>memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	<p>Indikator :</p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p>	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	<p>Indikator :</p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	<p>Indikator :</p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p> <p>26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.</p> <p>27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.</p> <p>28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>	
	INOVASI	12%
	<p>Indikator :</p> <p>29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.</p> <p>30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.</p>	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan

perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai,

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Banguntapan adalah 3,83 dan kategori **B (Baik)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	3,40	0,82
2.	Profesionalisme SDM	25%	3,20	0,80
3.	Sarana dan Prasarana	18%	3,76	0,68
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,50	0,39
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3,60	0,36
6.	Inovasi	12%	4,00	0,48
	Total F-02			3,52
	Nilai F-03 (IKM)			4,78
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			3,83

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.12 IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Karena target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 3,83 tercapai 103,51% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029 bahwa IKU tujuan kapanewon adalah Indeks Pelayanan Publik di kapanewon sehingga realisasi tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama adalah IKM kapanewon.

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Banguntapan adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di

Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 96,55%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.13
Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Kapanewon Banguntapan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	n/a	92,36	90,52	98	93,75	96,55

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Karena target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,36, realisasi sebesar 90,52, tercapai 98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029 bahwa IKU sasaran kapanewon adalah Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon sehingga realisasi tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama adalah IKM kapanewon.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 96,55% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.

2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiveness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan =

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 adalah 90,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	68,00	10,20
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	96,31	19,26
6.	Nilai AKIP	0,20	80,30	16,06
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		90,52

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
	Jumlah		1582.23	
	Rata-rata		93.07	

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKP Tahun 2025 belum mencapai target yang direncanakan, posisi capaian Kapanewon Banguntapan berada di urutan terakhir dari 17 kapanewon di Kabupaten Bantul.

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Masih kurangnya beberapa sarana dan prasarana untuk kaum difable
4. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
5. Koordinasi antar instansi belum optimal
6. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
7. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Kapanewon Banguntapan Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan : Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai 99,73%. Program ini didukung oleh kegiatan : Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan IKM Kapanewon. Pada tahun 2025 mentargetkan AKIP sebesar 88 (angka), sedangkan untuk realisasi anggaran tercapai sebesar 94,22 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan / triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 94%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 97%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Banguntapan sebesar Rp.3.907.661.297,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.715.338.810,00, atau sebesar 95,40%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.16
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	3.907.661.297	100
Total Belanja		3.907.661.297	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja Kapanewon Banguntapan Rp. 3.907.661.297,00 terdiri dari belanja Pegawai dan belanja non pegawai. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp. 2.732.317.915 teralisasi sebesar Rp. 2.550.001.338,00 atau sebesar 93,33 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Banguntapan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,40% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	3,83	103,51	957,017,982,00	947.512.072,00	99
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,36	90,52	98			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,92%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

Tabel III.18 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30,000,000	30,000,000	-	-
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	188.325.400	187.825.400	500.000	0,27
2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	188.325.400	187.825.400	500.000	0,27
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	188.325.400	187.825.400	500.000	0,27
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.316.363.347	3.124.589.660	191.773.737	5.78
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.775.000	9.775.000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.250.000	4.250.000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.525.000	5.525.000	-	-
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.780.265.415	2.597.948.838	182.316.577	6.56
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.317.915	2.550.001.338	182.316.577	6.56
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.760.000	44.760.000	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.187.500	3.187.500	-	-
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	1.800.000	-	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.176.852	128.103.285	1.073.617	0.83
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.279.095	3.279.095	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.582.457	8.578.890	93,671	0.04
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.950.700	6.950.700	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.728.100	3.728.100	-	-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.216.500	96.146.500	1.070.000	1,10
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.620.000	4.620.000	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.400,000	2.400,000	-	-
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	18.500.000	17.350.000	1.150.000	6,22
17	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	18.500.000	17.350.000	1.150.000	6,22
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.372.180	176.817.537	5.554.643	3,05
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.700.000	18.634.293	5.065.707	21,37

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.610.000	10.310.000	300.000	2,83
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.062.180	147.873.244	188.936	0.13
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.473.900	192.795.000	1.678.900	0,86
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.064.500	132.645.000	1.419.500	1.06
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.409.400	60.150.000	259.400	0,43
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.350.000	33.350.000	-	-
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.725.000	15.725.000	-	-
23	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.100.000	5.100.000	-	-
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.625.000	10.625.000	-	-
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.625.000	17.625.000	-	-
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.625.000	17.625.000	-	-
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158.725.000	158.725.000	-	-
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	109.187.500	109.187.500	-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	20,000,000	-	-
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.187.500	89.187.500	-	-
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.537.500	49.537.500	-	-
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	49.537.500	49.537.500	-	-
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	162.822.500	162.822.500	-	-
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	162.822.500	162.822.500	-	-
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	162.822.500	162.822.500	-	-
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.075.000	18.075.000	-	-
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.075.000	18.075.000	-	-
30	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.075.000	18.075.000	-	-

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah	3.907.661.247	3.715.338.810	192.322.487	4,92

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,99%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,19%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan	957,017,982,00	947.512.072,00	9.505.910	0,99
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	957,017,982,00	947.512.072,00	9.505.910	0,99
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
	Jumlah	957,017,982,00	947.512.072,00	9.505.910	0,99
	Belanja Pendukung	2.950.643.315,00	2.767.826.738,00	182.816.577,00	6,19
	Total Belanja	3.907.661.297,00	3.715.338.810,00	192.322.487,00	4,92

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Banguntapan telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kapanewon Banguntapan antara lain :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Banguntapan
 - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
 - d. Fasilitasi anggota UMKM, Gapoktan dan KWT
2. Kegiatan yang menasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Banguntapan
 - b. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Banguntapan.
 - c. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Kunguntapan.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat

Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Tabel III.20 Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (DBD dan Leptospirosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertiban dan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Banguntapan.	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Banguntapan 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Banguntapan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target (IKU IKM 100.03%, IKU IPP 103,51% dan IKP di kapanewon 98%) atau rata-rata tercapai sebesar **100,51%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Banguntapan pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (service mindset) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (antikorup).
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.

5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik (adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di media sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dimana secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.
6. Peningkatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis

23/02/26, 14.40

Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bantul Kapanewon Banguntapan 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	IKM Kapanewon	Indeks	90	90	91	96.28	96.4	92

https://esakip.bantulkab.go.id/api/proxy/renstra_laporan/renstra_bantul?go_unor_id_opd=7.01.2.22.0.00.16.0000&renstra_periode_id=2022-2026&tahun=2025

1/1

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jabatan : PANEWU

Tahun Anggaran : 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	96,28	I	-
					II	-
					III	-
					IV	96,28*
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persentase Perencanaan Dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
3.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
4.	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	I	-
					II	-
					III	-
					IV	94*
6.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada Masyarakat	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Cakupan koordinasi ketentraman dan	Persen	97	I	-
					II	-
					III	-
					IV	97*

	ketentraman dan ketertiban umum	ketertiban kapanewon				
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Kretek, sedangkan sasaran nomor 2 -8 adalah sasaran program
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 188.825.400
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.163.197.405
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 33.350.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Rp 127.690.000
6.	Kalurahan	Rp 162.822.500
7.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.075.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	<u>Jumlah Anggaran</u>	<u>Rp 4.753.960.305</u>

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU BANGUNTAPAN



I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Banguntapan sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan	Nilai SKM = Total persepsi Per unsur dibagi	Kapanewon Banguntapan. Nilai IKM didapat dari

		masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.	Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.
--	--	---	---	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	96,28	Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Sekretariat kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana kinerja tahun 2025. Capaian tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1) Capaian tahun 2022 = 95,24, tahun 2023 = 95,57 tahun 2024 = 96,26 Capaian IKM kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,14 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON BANGUNTAPAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤꦠꦤꦥꦤ꧀

Alamat : Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul Kode Pos 55197
Telepon : 0274-375196 Fax 0274-386947
Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id
Website: kec-banguntapan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
Jabatan : Panewu Banguntapan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU BANGUNTAPAN



I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,36	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,36*
1.1. 2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1. 3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.17	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusa Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	188.325.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	33.350.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	158.725.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Rp	162.822.500,-

6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	:	Rp	18.075.000,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	3.303.363.397,-
	Jumlah Anggaran	:	Rp..	3.894.661.297,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL

H. ABDUL MUKHLIS


PIHAK PERTAMA PANEWU BANGUNTAPAN

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi NIP. 1970081



LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Banguntapan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di	Indeks Kualitas Pelayanan merujuk pada Indeks Kualitas Publik	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Banguntapan

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Kapanewon	Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,36	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.

4. LHE

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR	:	061/0492.A/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	02 Mei 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00492/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.1. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.2. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.3. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.1. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.
3.	Pengendali Teknis	Kisti Endaryati, S.E.
4.	Ketua Tim	Vici Tri Anggorowati, S.E.
5.	Anggota	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M. Noviana Bakti Lestari, S.E.

1.2. Gambaran Umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Kode Pos 55197
Pimpinan :
Nama : I Nyoman Gunarsa, S.Psi., M.Psi
NIP : 19700814 199103 1 004
Jabatan : Panewu

1.3. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga

gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Banguntapan adalah sebesar 96,26 dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,00	96,26	105,78

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator	2023		2024		(+/-)
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	95,57	106,19	96,26	105,78	-0,41

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui realisasi capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 lebih baik daripada Tahun 2023, namun dibandingkan dengan persentase capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, capaian tahun sebelumnya sebesar 106,19%, maka kinerja pada tahun 2024 turun sebesar 0,41%.

1.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Direkomendasikan kepada Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Dokumen laporan kinerja tahun 2024 ini telah menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagai tindak lanjut dari rekomendasi (pada BAB III)

I. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 23,70 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23,70	79.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;

- 1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Banguntapan secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
- 2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan merupakan indikator kinerja program, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan, memiliki indikator kinerja yang sama dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas.
 - Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, memiliki indikator kinerja yang sama dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 3) Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	96,26	91

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable) dan realistis, namun tidak menantang dimana target kinerja tahun 2024 tidak memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 (target 2024 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2023).

- 4) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, namun target dalam DPA belum sepenuhnya selaras dengan Renja, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target Kinerja di DPA	Target Kinerja di Renja
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	90
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	90

- 1) Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai, antara lain:
 - Dalam dokumen rencana aksi tidak terdapat indikator kinerja program dan kegiatan.
 - Terdapat perbedaan target kinerja pada perjanjian kinerja dengan dokumen rencana aksi.
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 23.10 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>, namun dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari:
 - Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, target pada Renja adalah 93 namun target pada LKj adalah 100.
 - Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, target pada Renja adalah 94 namun target pada LKj adalah 100.
 - Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, target pada Renja adalah 96 namun target pada LKj adalah 100.
 - b) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, perkembangan tren nilai rapotan cenderung menurun. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil nilai rapotan triwulan I ke triwulan II hasilnya naik, kemudian nilai dari triwulan II ke triwulan III dan triwulan III ke triwulan IV turun. Adapun nilai rapotan triwulan I = 89,4, nilai triwulan II = 98,29, nilai triwulan III = 91,2 dan nilai triwulan IV = 86,67.

2.1.2. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Banguntapan mendapatkan nilai 13.50 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan.

2.1.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20.00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	12.50	10.00	80.00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja			

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, kondisi ini dapat dilihat dari hasil nilai rapotan triwulan I ke triwulan II hasilnya naik, kemudian nilai dari triwulan II ke triwulan III dan triwulan III ke triwulan IV turun. Adapun nilai rapotan triwulan I = 84,40, nilai triwulan II = 93,29, nilai triwulan III = 90,20 dan nilai triwulan IV = 86,67.
- 5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian rata-rata kinerja Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja Kapanewon Bantul tahun 2024 sebesar 105,78% sedangkan untuk pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 106,19% sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,41%.

2.1.2. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 80.30 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23.70	79.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah	7.50	6.75	90.00%

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Dari hasil penilaian tersebut, mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.1. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Banguntapan yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Melakukan monitoring terhadap dokumen perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis.
3. Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.
4. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan melakukan upaya memastikan Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam dokumen Renja selaras dengan dokumen DPA, dalam

dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Aksi serta dalam Laporan Kinerja selaras dengan dokumen Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1. Melakukan revisi LKJ agar dalam menyampaikan target kinerja selaras dengan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

I. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80.30. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 16 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00852

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
 အကူအညီအကူအညီအကူအညီ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
 NOMOR: T/700.1.2/00492/PKPT/2025

Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- d. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	1 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	2 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Ketua Tim	7 HP
5.	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.	Anggota	7 HP
6.	Noviana Bakti Lestari, S.E.	Anggota	7 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- a. Kapanewon Banguntapan;
 - b. Kapanewon Sewon; dan
 - c. Kapanewon Piyungan.
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 9 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

